



P U T U S A N

Nomor : 40/Pid.Sus.TPK/2014/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -

Nama lengkap : **HERI SUGIHARTO Bin SUHARTO** ;
Tempat lahir : Grobogan ;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 17 September 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perum Rendole Indah Blok F, Jalan Lawu
No. F.50, Desa Muktiharjo RT. 07 RW. 06,
Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan BUMN (Mantan Mantri BRI Unit
Juwana I Pati) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TARWOHARI, SH, Advokat/
Pengacara berkantor di Jl. Pedurungan Kidul V/40 RT. 004 RW. 004,
Kelurahan Gemah, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, yang ditunjuk oleh
Hakim Ketua Majelis berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 41/Pid.Sus/2014/
PN.Tipikor.Smg. tanggal 23 April 2014 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

- Penyidik No. SP. Han/83/III/2014/Reskrim tanggal 17 Maret 2014, sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014 ;
- Penuntut Umum No: Prin- 674/0.3.16/Ft.1/04/2014, tanggal 02 April 2014, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang : No: 38/Pen.Pid.Sus-TPK/H/2014/PN.Smg. tanggal 15 April 2014, sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 14 Mei 2014 ;



- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang No: 38//Pen.Pid.Sus-TPK/K/2014 jo No. 41/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg. tanggal 06 Mei 2014, sejak tanggal 15 Mei 2014 s/d tanggal 13 Juli 2014 ;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No. 199/Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg. tanggal 11 Juli 2014, sejak tanggal 14 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.216 /Pen.Pid/TPK/2014/PT.Smg tanggal 7 Agustus 2014, sejak tanggal 13 Agustus 2014 s/d tanggal 11 September 2014 ;
- Hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang No.237/Pen.Pid-TPK/2014/PT Smg. Tanggal 1 September 2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 19 September 2014 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang No.247/Pen Pid-TPK/2014/PT Smg. Tanggal 12 September 2014, sejak tanggal 20 September 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Oktober 2014 Nomor : 40/Pen.Pid.Sus-TPK/2014/PT SMG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Agustus 2014 Nomor 41/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg., atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkr PDS-01/Ft.1/02/2013: tanggal 28 Maret 2013 terdakwa oleh Penuntut Umum didakwakan melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO selaku Mantri Unit BRI Juwana I berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nokep: 126KC-VIII/LYI/04/2010 tanggal 01 April 2010 RI Juwana I Pati bersama dengan saksi Hermansyah, S.Pd bin Acmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Agustus 2012 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2011 s/d 2012 bertempat di Kantor BRI Unit Juwana I Pati atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang pada Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara ; Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam kegiatan pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah diatur system prosedur kredit mikro / Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis mikro PT Bank rakyat Indonesia (Persero) Tbk khususnya dalam Bab III tentang Prinsip Kehatian-hatian dalam Pemberian Kredit, yaitu :
 1. Proses pemberian Kredit meliputi tahapan sebagai berikut :
 - a. Prakarsa dan permohonan kredit dilakukan oleh calon debitur ;
 - b. Analisis dan evaluasi kredit dilakukan oleh pejabat pemrakarsa (mantri) dengan cara pemeriksaan lapangan (on the spot) ;
 - c. Rekomendasi dilakukan oleh atasan langsung (ka unit) ;
 - d. Kelengkapan paket kredit adalah seluruh dokumen kredit yang dipersyaratkan ;
 - e. Pemnberian putusan kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang ;
 2. Jenis kredit yang dilayani di BRI Unit antara lain : Kupedes, KUR dan Briguna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Besar Plafond kredit mikro di BRI Unit untuk Kupedes maksimal Rp. 100.000.000,- untuk KUR maksimal Rp. 20.000.000,- dan Briguna maksimal Rp. 250.000.000,- ;
4. Jangka waktu kredit maksimal 5 tahun ;
5. Agunan kredit berupa agunan pokok (usaha yang dibiayai) dan agunan tambahan (SHM, SHGB, SHGU, BPKB dan lain-lain) ;

Dan dalam Bab IV diatur tentang Organisasi dan manajemen prekreditasi sebagai berikut :

1. Pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit antara lain ;
 - a. Pejabat pemrakarsa (mantri) yaitu: pejabat yang melakukan prakarsa dan analisa usaha terhadap calon debitur/pemohon kredit dengan melakukan pemeriksaan langsung ketempat usaha nasabah (on the spot) dan menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit serta memberikan pertimbangan kepada pejabat pemutus atas suatu permohonan kredit ;
 - b. Pejabat pemutus (kaunit) adalah pejabat yang memberikan putusan atas suatu permohonan kredit berdasarkan penilaiannya dan hasil analisa serta rekomendasi yang diberikan oleh pejabat pemrakarsa ;
2. Tugas dan tanggung jawab pemrakarsa ;
 - a. Tugas pejabat pemrakarsa ;
 - Mencari calon debitur dan menindaklanjuti permohonan kredit;
 - Melakukan pemeriksaan langsung atas semua data/informasi awal dari debitur / calon debitur ;
 - Memastikan debitur atau calon debitur memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku ;
 - Menyajikan analisis dan evaluasi secara akurat atas aspek-aspek penting dari debitur yang berkaitan dengan permohonan kredit ;
 - Memastikan bahwa seluruh kredit yang direkomendasikan telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan ;



- b. Tanggung jawab pejabat pemrakarsa ;
 - Melaksanakan tugasnya secara professional jujur obyektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit ;
 - Bertanggung jawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terlibat dalam proses putusan kredit ;
 - Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah ;
 - Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas pemberian kredit yang sehat;
 - Meyakini bahwa kredit yang diprakarsai dapat dilunasi tepat pada waktunya dan tidak akan menjadi kredit bermasalah ;
3. Tugas dan tanggung jawab pejabat pemutus ;
 - a. Tugas pejabat pemutus ;
 - Meyakini bahwa analisis dan evaluasi serta rekomendasi kredit telah dilakukan dengan benar dan memadai bagi suatu pemberian kredit ;
 - Memberikan persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas kewenangannya ;
 - Wajib memeriksa ulang atas hal-hal yang meragukan baik dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan pejabat pemrakarsa ;
 - b. Tanggung jawab pejabat pemutus ;
 - Melaksanakan tugasnya secara professional, jujur, obyektif, cermat dan seksama untuk mendukung putusan kredit ;
 - Bertanggungjawab baik untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama dengan pejabat yang terklibat dalam proses putusan kredit ;
 - Memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah ;
 - Melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehatia-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat ;



4. Larangan pekerja :
 - a. Memberikan kredit atau pembiayaan fiktif dan atau topengan dan atau tempilan ;
 - b. Membuat laporan perkreditan / pembiayaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO sebagai Mantri Unit BRI Juwana I selaku pemrakarsa kredit bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIIDI sebagai Kepala Unit BRI Juwana I Pati selaku pejabat pemutus kredit (dilakukan penuntutan terpisah) telah membuat dan atau memproses permohonan kredit yang tidak sesuai dengan system prosedur kredit mikro/Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut, yaitu berupa :
 - Kredit fiktif yaitu kredit atas nama seseorang sebagai nasabah, namun nasabah yang bersangkutan sebenarnya tidak pernah mengajukan permohonan kredit, menandatangani surat pengakuan hutang, menandatangani kuitansi pembayaran dan menerima uang pinjaman ;
 - Kredit topengan yaitu dengan cara nasabah mengajukan permohonan kredit KUR, Setelah kredit terealisasi uang yang seharusnya menjadi milik nasabah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Heri Sugiharto Bin Suharto dan saksi Hermansyah,S.Pd bin Achmad Chomaidi dan (dilakukan penuntutan terpisah) ;
 - Kredit tempilan yaitu kredit atas nama nasabah lama maupun baru, setelah kredit terealisasi, sebagian uang dipergunakan oleh terdakwa Heri Sugiharto Bin Suharto bersama-sama dengan saksi Hermansyah, S.Pd Bin Achmad Chomaidi (dilakukan penuntutan terpisah) ;
- Bahwa terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO selaku pemrakarsa kredit dalam membuat kredit fiktif, kredit topengan dan kredit topengan tersebut dilakukan dengan cara dalam melakukan proses permohonan kredit dari para debitur/nasabah tidak melakukan pemeriksaan langsung ke tempat usaha nasabah (on the spot/OTS) dan



tidak menganalisa aspek-aspek penting yang berkaitan dengan permohonan kredit

yang diajukan para debitur/nasabah, kemudian untuk melengkapi persyaratan kredit tersebut terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO membuat seolah-olah telah melakukan pemeriksaan lapangan (OTS), hal ini sudah diketahui juga oleh saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI (dilakukan penuntutan terpisah) sehingga pada waktu terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO mengajukan berkas permohonan kredit tersebut kepada saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI (dilakukan penuntutan terpisah) selaku pemutus kredit dan langsung menyetujuinya tanpa memastikan bahwa data, informasi dan dokumen yang disajikan oleh calon debitur adalah lengkap, benar, masih berlaku dan sah serta tidak melakukan analisa kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas-asas pemberian kredit yang sehat. Disamping itu terdakwa HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO telah memproses dan mengajukan permohonan kredit dari luar wilayah kerja BRI Unit I Juwana kepada saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI;

- Bahwa selama kurun waktu Oktober 2011 s/d Agustus 2012 HERI SUGIHARTO BIN SUHARTO sebagai Mantri Unit BRI Juwana I selaku pemrakarsa kredit bersama dengan saksi HERMANSYAH,S.Pd bin ACMAD CHOMAIDI sebagai Kepala Unit BRI Juwana I Pati selaku pejabat pemutus kredit (dilakukan penuntutan terpisah) telah membuat atau memproses kredit yang tidak sesuai dengan system prosedur kredit mikro / Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah yang seluruhnya sebanyak 151 kredit yaitu sebagai berikut :